



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN KINERJA

2024

Alamat :

Jl. Diponegoro No. 41 B, Sukoharjo

Telp : (0271) 592619, 592761, Fax : (0271) 592761

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dan juga memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian kinerja. Permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dapat diketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Sukoharjo, 17 Januari 2025


Ketua,
Syakban Eko Raharjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. PROFIL SDM KOMISIONER KPU SUKOHARJO	4
D. PERMASALAHAN UMUM.....	13
E. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. PERENCANAAN	16
B. SASARAN STRATEGIS	17
C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
C. REALISASI ANGGARAN	
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Republik Indonesia dan stakeholder yang meliputi semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor SP DIPA - 076.01.2.657516/2024 dengan pagu sebesar Rp. 81.791.446.000,- yang bersumber Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 11 (sebelas) Output dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, 9 (sembilan) output dengan jumlah anggaran sebesar Rp 78.712.549.000,-; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 2 (dua) output dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.078.897.000,-.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo mencatat realisasi sebesar Rp. 80.722.199.826,- (Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98,69%. dari pagu anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun realisasi dari target capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2024 sebesar 97,05 % berkategori baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dan Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Luber dan Jurdil sebagai perwujudan Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Sukoharjo mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- i. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja (LKj) adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. LKj memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyatuan atau kodifikasi dan perbaikan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasal 10A menyebutkan bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kab./Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota dan mengumumkannya;

- k. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab./Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil

- rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan menyampaikannya ke KPU Provinsi;
- i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU dan KPU Provinsi;
- o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, Sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon dengan adil dan merata;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU menjadi 7 orang. Sedangkan Anggota KPU Provinsi di Jawa Tengah bertambah menjadi 7 orang dan anggota KPU Kabupaten/ Kota 5 orang. Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dari 5 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota bersifat herarkis dan tetap.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka pembagian divisi dan uraian tugas anggota KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua), mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b) protokol dan persidangan;
 - c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d) pelaksanaan pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten/Kota, dan;
 - f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b) verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;
 - c) pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d) pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil – hasil Pemilu dan Pemilihan;

- f) pelaporan dana kampanye;
 - g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a) sosialisasi kepemiluan;
 - b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c) publikasi dan kehumasan;
 - d) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e) kerja sama antar lembaga;
 - f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k) penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan;
 - l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a) menjabarkan program dan anggaran;
 - b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c) monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi;
 - g) Memberikan kebijakan terkait pengelolaan informasi;
 - h) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
 - i) Memberikan kebijakan terkait pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b) telaah hukum dan advokasi hukum;
- c) dokumentasi dan publikasi hukum;
- d) pengawasan dan pengendalian internal;
- e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Gambar 1.1



C. Profil SDM Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo

Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2023-2028 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1487 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Propinsi Periode 2023-2028 Tanggal 29 Oktober 2023.

Profil SDM Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2023 - 2028 tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Profil SDM Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo
Periode 2023 - 2028

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Syakbani Eko Raharjo, S.Pt	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Arief Waicaksono, A.Md	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Murwedhy Tanomo, S.Pd	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	Bambang Muryanto, ST, MH	Anggota	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
5	Isyadi, SH	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Dari tingkat pendidikan, satu orang anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berpendidikan S 2, tiga orang anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berpendidikan S 1 , dan satu orang anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berpendidikan Diploma. Sedangkan dari segi gender semua anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berjenis kelamin laki – laki.

D. Permasalahan Umum

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2020, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi KPU Kabupaten Sukoharjo lima tahun mendatang, yakni periode 2020-2024 :

1. Kelembagaan

- a. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih pemilu.

- b. Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada interfensi kerja organisasi.
 - c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
 - d. Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 2. SDM (Sumber Daya Manusia)
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
 - 3. Perencanaan dan Anggaran
Anggaran yang masih bersifat *top down* dan adanya tambahan anggaran dari KPU RI pada akhir tahun anggaran 2024 juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya serapan anggaran di KPU.
 - 4. Dukungan infrastuktur dan IT
Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2024, yang membandingkan capaian Kinerja 2024 dengan Perjanjian Kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar, pada bagian ini berisi gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja;
- 2. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo;
- 3. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Profil SDM KPU Kab. Sukoharjo, permasalahan utama dan sistematika penulisan;

4. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan, sasaran strategis, perjanjian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan dan realisasi Anggaran Tahun 2024;
6. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja;
7. Lampiran, bagian ini dapat berisi (1) Rencana Kinerja Tahunan, (2) Perjanjian Kinerja, (3) lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan.

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta aksesibel;
b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif ;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
e. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Sasaran Strategis

Dalam rangka menjaga kesinambungan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo, kami telah membuat prioritas-prioritas program untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu. Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024.

Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPU Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan KPU Republik Indonesia yakni dengan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Tercapainya penyusunan dokumen daftar pemilih;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Tersedianya Laporan Keuangan.

C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun rancangan Keputusan dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %
2.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
3.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku	100 %
2. Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100 %
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sukoharjo memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %

Pada Renstra KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 yang di dalamnya memuat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 10 (sepuluh) *output* untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah direvisi KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 11 (sebelas) *output*, dengan prosentase alokasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prosentase Alokasi Anggaran Per Program
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	%
1.	076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	78.712.549.000,-	96.24%
2.	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.078.897.000,-	3,76%
	Total		81.791,446,000,-	100%

Dari program tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, meningkatnya kualitas pengawasan aparatur sipil negara.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dan presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Arah kebijakan program ini:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi Pemilu, meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu, persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan, opini BPK atas laporan keuangan KPU, nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU, persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
- c. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*) dan Manfaat (*benefit*) masing-masing sebagai berikut :

a. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

b. Indikator output

Indikator Output menunjukkan segala sesuatu, baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

c. Indikator outcome

Indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

d. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Gagal
2.	55% - 75%	Cukup Baik
3.	76% - 100%	Baik
4.	>100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

Nama Program	Target (volume)	Realisasi (volume)	Prosentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	32,00	31,00	96,87 %
WA Program Dukungan Manajemen	2,00	2,00	100 %
Total	34,00	33,00	97,05 %

Rata – rata capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan pada Tahun 2024 adalah 97,05 %.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2023, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar 96,96%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 97,05 %, sehingga terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 0,09% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Sedangkan, berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 sebesar 95,51%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 97,05 %, sehingga pada tahun 2024 terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 1,54% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

Tabel 3.3
**Perbandingan Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo
dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Trend
1.	95.51%	96.96%	97.05%	Naik

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja KPU secara Nasional Tahun 2024.

Data capaian kinerja yang dapat kami bandingkan, pada saat laporan ini dibuat adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak Tahun 2024. Sesuai data yang dipublikasikan oleh KPU RI dalam acara konsolnas KPU, Evaluasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 29 Desember 2024, menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tingkat nasional pada Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mencapai 71%. Sedangkan partisipasi masyarakat Sukoharjo dalam Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 mencapai 74%. Atau terdapat selisih partisipasi masyarakat sebesar 3% bila dibandingkan antara tingkat Nasional dan tingkat Kabupaten Sukoharjo.

3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024.

KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 ini secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dari KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan dengan melihat prosentase (%) penyerapan anggaran sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024 untuk program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan rata-rata target kinerja, 32 Kegiatan dan terealisasi 31 Kegiatan . Maka di tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh untuk program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah sebesar 97,05 %.

b. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024 untuk program Dukungan Manajemen dengan rata-rata target kinerja 2 Layanan sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2024 adalah 2 Layanan maka capaian

kinerja yang diperoleh untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik adalah sebesar 100 %.

4. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 terdapat capaian kinerja yang tidak maksimal pada tahun 2024 dikarenakan terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu kegiatan Penetapan dan pelantikan Kepala Daerah karena kegiatan tersebut dilaksanakan di awal tahun 2025. Kegiatan Penetapan dan pelantikan kepala Daerah terpilih dilaksanakan setelah dipastikan tidak ada gugatan atas perselisihan hasil pemilu.

C. Realisasi Anggaran

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara Pemilihan/Pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran

Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	78,712,549,000	77,655,095,768	98,66%
WA Program Dukungan Manajemen	3,078,897,000	3,067,104,058	99,62%
Total	81,791,446,000	80,722,199,826	98,69%

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel, dari Pagu sebesar Rp. 81,791,446,000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 80,722,199,826,- (Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98,69%.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menggambarkan pencapaian yang sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkan karena, program dan kegiatan masih bersifat *top down*.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini disusun, semoga dalam kedepannya semua program kegiatan beserta indikatornya dapat terwujud dengan baik dan maksimal sebagaimana tercantum dalam rencana strategis KPU Kabupaten Sukoharjo.